



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha (Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau) Kode Pos 74811
Website: www.bpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : bpmptsp_kabpulangpisau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 80 /PAUD/PNP/BPMPTSP-PP/VI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "BUNGA DAHLIA"
DESA PAPUYU I SEI PASANAN KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Membaca** : Surat Permohonan dari MARHAMAH selaku Pengelola Kelompok Bermain (KB) "BUNGA DAHLIA" Jl. H. M. UMAR RT. 02, RW. 01 Desa Papuyu I Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Nomor : Lepas, tanggal 2016 perihal Permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan PAUD (KB).
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / / DISDIK-PLS-PAUD / 2016 tanggal 17 Juni 2016 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional KB.BUNGA DAHLIA;
2. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 421.3 / 119 / KK / VI / 2016, tanggal 13 Mei 2016;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala Nomor : 424/86/03/DISDIK/IV/2016, tanggal 8 Juni 2016;
4. Rekomendasi Kepala Desa Papuyu I Nomor : 14/Pem-DS-PI/VI/2016, tanggal 3 Juni 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Kelompok Bermain "BUNGA DAHLIA" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP);
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



MEMITISKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "BUNGA DAHLIA"
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Kelompok Bermain : KB BUNGA DAHLIA
Rumpun Pendidikan : JASA
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga : JUHRANI, S.Pd.I
Nama Pengelola : MARHAMAH
Alamat : Jl. H.M.UMAR RT. 02 RW.01 Desa Papuyu I Sei Pasanan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "BUNGA DAHLIA" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "BUNGA DAHLIA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **24 Juni 2016** sampai dengan tanggal **24 Juni 2018**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 Juni 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**



USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Kahayan Kuala di BAHOUR;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHOUR;
- Lembaga Kelompok Bermain (KB) "BUNGA DAHLIA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Arsip.